

BAB II

HUKUM DAN KETENTUAN HAJI DAN UMRAH

A. Definisi Haji

Haji menurut arti bahasa (etimologi) bearti *al-qashd ila mu'azhzhah* (pergi menuju sesuatu yang diagungkan). Para ulama ahli bahasa berdalih atas hal tersebut dengan merujuk ujaran seorang penyair:

*Aku saksikan banyak sekali datang dari Auf Yang berhaji, mengunjungi baju celup warna merah yang beraroma za'faran.*⁴

Sang penyair (Al-Mukhayyal As-Sa'di) menggambarkan kondisi orang-orang yang bolak-balik ke tempat kediaman Az-Zabarqan bin Badr untuk melihatnya karena kekaguman mereka pada sorban Az-Zabarqan yang dicelup dengan minyak za'faran. Secara eksplisit mereka tidak mengunjunginya untuk mengagungkannya.

Mengomentari syair ini, Ibnu Manzhur, penyusun Kamus *Lisan AL-'Arab* mengatakan: Artinya, mereka bolak-balik kesana untuk melihatnya. Bisa jadi mereka bertujuan untuk mengagungkannya, sebab haji menurut menurut Sebagian Bahasa bearti menuju tempat yang diagungkan.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Ibadah, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, Cet. 1 (Jakarta:AMZAH,2009),hlm 481

Adapun menurut arti istilah (Terminologi), jika kalangan ahli bahasa menyebut haji untuk segala jenis maksud bepergian (*al-qashd*) secara umum, maka kalangan ahli fiqh mengkhususkannya hanya untuk niatan datang ke Baitullah guna menunaikan ritual-ritual peribadatan (*manasik*) tertentu. Ibnu Al-Humam mengatakan: Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Pakar fiqh lain mengatakan: Haji adalah pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu.

Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah ka'bah di Makkah, Shafa dan Marwah, Muzdalifah, dan Arafah. Sedangkan perilaku tertentu adalah Ihram, Thawaf, Sa'i, dan Wukuf di Arafah.

Sementara waktu tertentu adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama dibulan Dzulhijjah. Inilah waktu haji secara global, merujuk pada firman Allah SWT :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.” (QS. Al-Baqarah (2) :197)⁵.

Adapun waktu khusus untuk setiap perilaku haji memiliki waktu yang utama dan makruh dilaksanakan sebelum bulan-bulannya.

⁵ “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (2019).

Waktu di Arafah waktunya adalah sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar hari nahar (tanggal 10 Dzulhijjah). Waktu thawaf fardhu, yaitu thawaf ifadhah adalah sejak awal terbit fajar hari nahar sampai waktu yang tidak terhingga. Jika dilakukan di hari-harinya maka haji sah. Dan jika thawaf dilakukan setelah bulan-bulan tersebut, maka thawafnya tetap sah dan bermanfaat untuk tahun berikutnya karena hilangnya kesempatan haji tahun ini.

B. Hukum Haji Dan Dasar-Dasar Hukumnya

Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan kewajiban yang tergolong *al-ma'lum min ad din bi adh dharûrah*. Sehingga, barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam.

Kewajiban hukum haji ditetapkan dengan Alquran, sunnah, dan ijma' seluruh umat.

Adapun dalil dari Alquran yang menunjukkan kewajiban haji antara lain adalah firman Allah SWT:

كَفَرَ وَمَنْ سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنْ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى وَلَلَّهِ
الْعَلَمِينَ عَنْ عَلِيٍّ اللَّهُ فَإِنَّ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka

sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali 'Imran (3): 97)⁶

Ayat ini menjadi dalil penetapan kewajiban haji dari dua segi berikut.

Pertama, Allah SWT berfirman: *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah."* Huruf jar "li" pada Allah dan "ala" pada *an-nās* menunjukkan makna wajib.

Kedua, baris berikutnya Allah SWT berfirman: *"Barangsiapa mengingkari"*. Takwilnya adalah barang siapa mengingkari kewajiban haji. Ibnu Abbas menafsirkan fase ini sebagai berikut: "Barangsiapa mengingkari dengan penuh keyakinan bahwa haji tidak wajib. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak haji (dengan keyakinan bahwa haji tidak wajib), maka ia telah kafir dan Allah tidak memerlukannya". Asy-Syanqithi mengatakan: "Fase terakhir ayat ini ditujukan kepada orang yang mengingkari kewajiban haji".⁷

Dalil dari Alquran berikutnya adalah firman Allah SWT:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

⁶ "Al-Qur'an Dan Terjemahannya.(2019)"

⁷ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 483

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (hewan kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya.” (QS. Al-Baqarah (2): 196)⁸

Adapun yang dimaksud dengan menyempurnakan haji dan umrah karena Allah adalah menjalankan kedua-duanya. Pengertian ini mengaca pada pendapat kalangan yang menyatakan kewajiban umrah (juga di samping haji).

Dalil dari sunnah mengenai kewajiban haji antara lain sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ

⁸ Allah SWT, *Al-Qur'an*, Edisi Penyempurnaan 2019. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ إِلَّا سَلَامٌ عَلَيَّ خَمْسٍ:
 شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ,
 وَإِقَامُ الصَّلَاةِ , وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ , وَالْحَجُّ , وَصَوْمُ
 (رَمَضَانَ)

Islam dibangun di atas lima pilar: Kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.⁹

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dasar yang agung dalam mengetahui agama, menjadi pilar landasannya, dan menghimpun rukun-rukunnya. Hal itu dikuatkan oleh penalaran bahwa ibadah haji mengandung unsur syukur terhadap nikmat dengan badan dan harta pelakunya. Orang yang berakal berpandangan bahwa keduanya harus dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Sang Pemberi nikmat, sebab mensyukuri nikmat merupakan kewajiban menurut akal sehat maupun menurut syara'.

Imam Muslim juga telah meriwayatkan dengan sanad lengkap dari Abu Hurairah ra, ia bercerita:

عَلَيْكُمْ اللَّهُ فَرَضَ قَدْ النَّاسُ أَيُّهَا فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ خَطَبَنَا
 فَقَالَ ثَلَاثًا قَالَهَا حَتَّى فَسَكَتَ اللَّهُ رَسُولَ يَا عَامَ أَكُلَ رَجُلٌ فَقَالَ فَحَبُوا الْحَجَّ

⁹ _Ibid._, hlm 485

ذُرُونِي قَالَ ثُمَّ اسْتَطَعْتُمْ وَلَمَّا لَوْجِبَتْ نَعَمْ قُلْتُ لَوْ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ
فَإِذَا أَنْبِيَائِهِمْ عَلَى وَاحْتِلَافِهِمْ سُؤَالِهِمْ بِكَثْرَةٍ قَبْلَكُمْ كَانَ مِنْ هَلِكٍ فَإِنَّمَا تَرَكْتُمْ مَا
فَدَعَوْهُ شَيْءٌ عَنْ نَهْيَتِكُمْ وَإِذَا اسْتَطَعْتُمْ مَا مِنْهُ فَاتُوا بِشَيْءٍ أَمَرْتَكُمْ

Rasulullah Saw berkhutbah di hadapan kami, lalu bersabda, "Wahai manusia, telah Allah wajibkan atas kalian haji, maka berhajilah." Seorang laki-laki menukas, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Beliau diam hingga orang tersebut mengulanginya sebanyak tiga kali, barulah Rasulullah angkat bicara, "Andai aku jawab ya, maka ia menjadi wajib, sementara kalian tentu tidak akan mampu." Kemudian beliau bersabda, "Biarkan saja (jangan tanya-tanya) apa yang aku tinggalkan (tidak aku sebutkan) pada kalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi, jika aku perintahkan sesuatu pada kalian, laksanakanlah saja semampu kalian, dan jika aku larang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah!"

Sedangkan mengenai dalil ijma'nya, segenap umat telah berbulat menyepakati bahwa haji adalah *fardhu 'ain* bagi setiap muslim dan muslimah. Hal ini sudah berlaku luas di kalangan mereka dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Sehingga ia menjadi "*al-ma'lum min ad-dîn bi adh-dharûrah*", yang bearti "Perkara (ajaran) dalam agama yang telah diketahui secara pasti dan umum, sehingga setiap Muslim

mengetahuinya tanpa memerlukan dalil atau penjelasan khusus.” sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti dan jelas, adapun orang yang mengingkarinya kafir karena telah mengingkari ketetapan yang sudah baku dalam Alquranul Karim dan sunnah Nabi yang shahih.

Haji hanya wajib sekali seumur hidup, dan pengulangan pelaksanaannya untuk yang kesekian kalinya merupakan sunnah (*tathawu'*). Ketika Rasulullah Saw ditanya tentang kewajiban haji apakah ia berlaku setiap tahun, beliau hanya diam dan tidak menjawabnya hingga si penanya mengulanginya sebanyak tiga kali. Barulah kemudian beliau bersabda, *"Andai aku jawab ya, maka ia menjadi wajib, sementara kalian tentu tidak akan mampu."* Kewajiban haji dengan demikian hanya berlaku sekali seumur hidup demi mencegah kesulitan (*al-harj*), sebab Baitullah jauh dan perjalanan ke sana harus ditempuh dengan perjuangan yang cukup berat.

C. Sejarah Penempatan Kewajiban Haji

Ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa haji diwajibkan pada tahun 5 H, namun ada juga yang menyatakan tahun 8 H. Atau 9 H, bahkan ada yang berpendapat jauh sebelum hijrah.

Meski demikian, Nabi Saw baru menunaikan haji pada tahun 10 hijrah sebab pada tahun 7 H beliau keluar ke Mekah

hanya untuk menunaikan umrah dan tidak berhaji. Abad penaklukan Mekah terjadi pada tahun 8 H dan setahun berikutnya pada tahun 9 H Rasulullah Saw mengutus Abu Bakar sebagai *amirul hajj*. Nabi Saw menunaikan ibadah haji pada tahun 10 H dan setelah itu beliau hidup selama 18 hari, kemudian mangkat.

Perkara-perkara ini telah disepakati oleh segenap kalangan ahli *sirah (sejarah)* kecuali kewajiban haji pada tahun 5 H yang banyak memunculkan silang pendapat, namun menurut jumhur (mayoritas) haji diwajibkan pada tahun 6 H. Karena pada tahun tersebut turun firman Allah SWT : "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*" (QS. *Al-Baqarah* (2): 196) Hal ini berlandaskan pada pemikiran bahwa yang dimaksud dengan penyempurnaan adalah permulaan kewajiban. Adapun Ibnu Al-Qayyim merajihkan bahwa penetapan kewajiban haji terjadi pada tahun 6 atau 10 H¹⁰.

D. Macam-Macam Haji

Para ulama mazhab sepakat bahwa haji ada tiga macam, yaitu: *Tamattu'*, *Qiran*, dan *ifrad*¹¹.

Mereka juga sepakat bahwa arti *tamattu'* adalah melakukan amalan-amalan umrah terlebih dahulu pada bulan-

¹⁰ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 486

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2011) Hlm 247.

bulan haji, dan setelah selesai baru melaksanakan amalan-amalan haji.

Mereka juga sepakat bahwa arti *ifrad* adalah melakukan haji terlebih dahulu, dan setelah selesai dari amalan-amalan haji, ia melakukan ihram untuk umrah, dan (kemudian) melakukan amalan-amalan umrah.

Empat mazhab sepakat bahwa arti qiran adalah berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan, dengan mengatakan:

وَعُمْرَةً بِحَجِّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ

"*Labbaika allahumma bihajjin wa 'umratin.*"

(Ya allah, memenuhi panggilan-Mu dengan melakukan haji dan umrah).

Imamiyah: *qiran* dan *ifrad* adalah satu, tidak ada bedanya kecuali hanya satu, yaitu bahwa orang yang melakukan haji *qiran* memberikan kurban atau *hadyun* ketika berihram. Dia harus memberikan *hadyun* atas apa yang dilakukannya. Sedangkan orang yang haji *ifrad* tidak usah membayar kurban atau *hadyun* pada dasarnya.

Dengan ungkapan lain: Bahwa Imamiyah tidak membolehkan campur aduk antara dua ihram,¹² juga tidak membolehkan melaksanakan haji dan umrah dengan satu niat pada

¹² Dalam buku *Al-jawahir*, *Al-Madarik*, dan *Al-Hadaiq*, serta lainnya dijelaskan: Orang yang ber-ihram tidak boleh melakukan ihram lain, sampai dapat menyempurnakan perbuatan-perbuatan ihramnya.

satu waktu. Tetapi yang lain membolehkan bercampur-aduk antara ihram dengan haji *qiran*. Yang lain berpendapat: Dinamakan haji *qiran* karena mengumpulkan (menggabungkan) antara haji dan umrah.

Imamiyah: Bahkan dinamakan haji *qiran* karena berdasarkan pemberian *hadyun* untuk ihram.¹³

Empat mazhab: Boleh bagi siapa saja, baik orang Makkah maupun non-Makkah, untuk memilih salah satu dari ketiga bentuk haji, yaitu *tamat tu'*, *qiran*, dan *ifrad*; tidak ada yang dimakruhkan. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat: Bagi orang Makkah dimakruhkan melakukan haji *tamattu'* dan *qiran* secara bersamaan.

Tetapi empat mazhab berbeda pendapat tentang mana yang paling utama dari ketiga bentuk haji tersebut.

Syafi'i: *ifrad* dan *tamattu'* lebih utama dari *qiran*.

Hanafi: *Qiran* lebih utama dari keduanya.

Maliki: *ifrad* lebih utama.

Hanbali dan Imamiyah: *tamattu'* lebih utama.

(*Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, *Al-Mughni*, *Mizan Al-Sya'rani*, dan *Fiqhus Sunnah*, jilid 5).

Imamiyah: Haji *tamattu'* difardhukan bagi orang yang jaraknya dari Makkah sebanyak 48 mil. Dan selainnya tidak

¹³ Ibnu Uqail berbeda dengan **Imamiyah** dengan menyetujui pendapat ahli fiqh dari kalangan Sunna yang menyatakan bahwa dinamakan *qiran* itu adalah mengumpulkan antara umrah dan haji pada satu ihram.

dibolehkan kecuali karena sangat darurat. Kalau *qiran* dan *ifrad* keduanya difardhukan kepada penduduk Makkah, dan juga kepada orang yang tidak mencapai 48 mil dari Makkah, dan bagi keduanya tidak boleh kecuali dua bentuk tersebut. Berdasarkan firman Allah:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Maka barangsiapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, maka dia wajib menyembelih kurban yang mudah didapati. Maka barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia diwajibkan berpuasa tiga hari pada waktu haji, dan tujuh hari, setelah kamu kembali. Itu berarti leng kap sepuluh hari. Hal itu berlaku bagi, orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram..." (QS. Al-Baqarah: 196)¹⁴.

Imamiyah: Orang yang melakukan *tamattu'* tidak boleh digantikan oleh orang lain. Namun apabila karena waktu yang

¹⁴Kementrian agama republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

sangat mendesak atau haid, maka pada waktu itu boleh diganti dengan *qiran* atau *ifrad*, dengan syarat harus melakukan umrah setelah haji. Dan batasan waktu yang mendesak itu adalah tidak dapat melakukan *wuquf* Arafah ketika *zawal* (tergelincirnya matahari).

Tetapi bagi orang yang difardhukan melakukan *qiran* dan *ifrad* tidak boleh diganti seperti penduduk Makkah dan sekitarnya dengan *tamattu* kecuali karena darurat, misalnya khawatir datang haid. Pengarang *Al-Jawahir* berpendapat: Pendapat ini tidak ada yang menentangnya, menurut yang diketahuinya.

Ulama mazhab sepakat bahwa barang siapa yang haji *ifrad* tidak diharuskan memberikan kurban. Tetapi bila melakukannya atau memberikannya secara suka-rela, itu lebih baik.

E. Syarat-Syarat Haji

1. Syarat Wajib Haji

Para ulama berkonsensus bahwa haji berlaku wajib atas setiap:

- a. orang Islam
- b. berakal,
- c. merdeka,
- d. baligh,
- e. sehat

f. mampu, sekali seumur hidup.

Dalam hal ini, wanita sama seperti pria dan syarat-syaratnya juga sama persis dengan syarat-syarat yang berlaku bagi pria. Jika ada satu syarat dari syarat-syarat ini yang hilang, maka kewajiban haji atas orang tersebut menjadi hilang¹⁵.

a. Islam dan Berakal

Islam dan berakal merupakan syarat wajib sekaligus syarat sah. Oleh karena itu, haji tidak wajib atas orang kafir menurut ijma' seluruh ulama, begitu juga atas orang murtad atau orang yang sedang menjalani hukuman karena delik murtad maupun delik-delik penistaan berbagai cabang Islam lainnya. Pada saat seseorang murtad, ia (menurut pendapat Ahmad dalam satu versi, Abu Hanifah, dan Malik) tidak dikenai kewajiban haji meskipun ia mampu dan status kemampuannya tidak serta-merta gugur dengan kemurtadannya. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad (dalam versi pendapat yang lain), jika ia haji, kemudian murtad, lalu masuk Islam lagi, sementara ia mampu maka ia tetap tidak dikenai kewajiban haji.

Haji yang dilakukan orang kafir dan murtad juga tidak sah, sebab haji merupakan ibadah yang salah satu syarat-syarat adalah niat dan niat tidak sah

¹⁵ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 499

dilafalkan oleh orang kafir maupun murtad. Selain itu, orang kafir dilarang keras masuk Tanah Haram.

Haji juga tidak wajib atas orang gila menurut consensus seluruh ulama (*ijma'*), dan tidak sah pula olehnya meskipun ia melakukannya sendiri, sebab orang gila tidak memiliki orientasi (*qashd*), sementara orientasi melakukan sesuatu merupakan syarat sah suatu ibadah (termasuk haji). Begitu halnya jika ia diwakili oleh walinya dalam menunaikannya, namun ada pendapat dari Imam Malik dan Asy-Syafi'I yang menerima keabsahan haji yang dilakukan seorang wali atas nama orang gila yang diwakilinya.

Adapun jika seseorang gila kemudian sadar (sembuh), dalam rentang masa sadarnya ia diperkirakan mampu menunaikan haji sementara syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi, maka ia wajib haji. Jika tidak memungkinkan, ia pun tidak dikenai kewajiban haji.

Keabsahan pelaksanaan haji mandiri oleh orang yang sadar dari gila (tanpa diwakilkan pada wali) mengharuskannya menetap beberapa waktu di Tanah Suci, wukuf, thawaf, dan sa'i.

b. Baligh dan Merdeka

Usia baligh dan status adalah merupakan syarat wajib dan *ijza'* (mencukupi), bukan syarat sah. Karena itu, haji tidak wajib atas anak-anak kecil di bawah usia

baligh menurut kesepakatan para ulama berdasarkan sabda Nabi Saw:

يُفِيْقُ حَتَّى الْمَجْنُونِ وَعَنْ يَبْلُغَ حَتَّى الصَّبِيِّ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ الْقَلَمِ رُفِعَ
يَسْتَقِظُ حَتَّى النَّائِمِ وَعَنْ

Diangkatlah pena dari tiga orang: Anak kecil hingga ia baligh, orang gila hingga ia sadar, dan orang tidur hingga ia terbangun.

Alasan lain, ia belum mukallaf, dan haji membutuhkan pengorbanan harta benda dan badan. Selain itu, niatnya juga masih banyak kekurangan. Meskipun demikian, haji seorang anak kecil tetap sah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang ibu mengangkat seorang bocah ke hadapan Nabi Saw dari dalam tandu kendaraannya, seraya berseru, "Wahai Rasulullah, apakah ini boleh haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan bagimu pahala (nya)."

Jika seorang anak kecil sudah *mumayyiz* (dapat membedakan sesuatu), lalu ia berihram atas izin orangtua/walinya maka ihramnya sah. Namun, jika ia melakukannya jika tanpa izin orangtua/walinya, maka di sini berkembang dua arus pendapat:

Pertama, hajinya sah sebagaimana keabsahan takbiratul ihramnya dalam shalat.

Kedua, hajinya tidak sah, sebab berbeda halnya dengan shalat yang tanpa biaya, pelaksanaan haji meniscayakan biaya dan harta-benda yang tidak kecil jumlahnya sehingga haji anak kecil yang sudah *mumayyiz* sekalipun, tidak sah tanpa seizin wali/orangtuanya. Demikian pendapat kebanyakan kalangan mazhab Hanbali.

Adapun jika ia belum *mumayyiz*, maka ibunya boleh berihram atas namanya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas di atas. Dalam hal ini, peran tersebut dapat digantikan oleh ayahnya berdasarkan qiyas (analogi) pada ibunya, namun saudara maupun paman tidak diperbolehkan melakukan ihram atas nama si anak kecil, sebab keduanya tidak memiliki kuasa kewalian terhadap si kecil¹⁶.

Jika memang ia bertekad hendak ihram, maka hendaknya ia melakukan sendiri hal-hal yang dapat dimampunya, sedangkan hal-hal yang tidak dimampunya dilaksanakan oleh walinya atas nama dirinya. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: "Kami haji bersama Rasulullah Saw, disertai wanita dan anak-anak. Kami pun mengumandangkan talbiyah atas nama anak-anak dan melemparkan *jamrah* (kerikil) atas nama mereka." Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, ia

¹⁶ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 500

bercerita: "Kami haji dengan anak-anak kecil kami. Yang mampu di antara mereka melempar *jamrah* (kerikil) sendiri, sedangkan yang tidak mampu dilemparkan *jamrah* (kerikil) atas namanya."

Haji tidak wajib atas budak sahaya (*raqiq*) menurut kesepakatan ulama, sebab masa pelaksanaan haji berlangsung lama, sehingga jika ia berhaji maka ia praktis mengabaikan hak majikan, dan orang yang masih sibuk dengan kebutuhan dasar (dalam hal ini kemerdekaan diri) menurut syara' berstatus sama seperti orang papa (*al-ma'dum*). Selain itu, ia juga tidak memiliki harta benda. Hal yang sama (menurut kesepakatan yang bertaraf kesepahaman (*wifaq*), bahkan bertaraf ijma' menurut keterangan Ibnu Al-Humam) berlaku bagi budak *mukatib*, budak *mudbir*, budak *ummu walad*, dan budak yang dimerdekakan sebagian (*al-mu'taq ba'dhuhu*).

Namun, jika seorang budak melaksanakan ihram haji, maka menurut kesepahaman ulama (*wifaq*) hajinya tetap sah, sebab bagaimana pun budak termasuk ahli ibadah, sehingga hajinya pun tetap sah sebagaimana orang merdeka.

Meskipun haji anak kecil dan budak dianggap sah secara formal, namun haji mereka tetap tidak mencukupi keduanya dari kewajiban haji Islam dan

umrahnya. Dengan bahasa lain, mereka tetap dikenai kewajiban haji dan umrah jika kelak mereka dewasa dan merdeka penuh, berdasarkan penuturan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Saw pernah bersabda: *"Jika anak kecil yang berhaji telah berusia baligh, maka ia tetap wajib menunaikan haji lagi, dan jika seorang budak melakukan haji, kemudian ia dimerdekakan (penuh) maka ia wajib menunaikan haji lagi,"* Dalih lain, mereka dahulu melakukannya sebelum mereka dikenai kewajiban tersebut, sehingga saat mereka telah masuk dalam lingkup kewajiban tersebut, maka apa yang dilakukannya dahulu pun tidak mencukupinya. Pendapat ini dilansir oleh Ibnu Abdul Barr dan lainnya sebagai sebuah ijma', dan ia merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu kecuali beberapa kalangan yang menyempal.

Jika ihram haji dilakukan sebelum sempurnanya ambang batas kewajiban (masih kecil dan budak), kemudian pelaku mencapai kesempurnaan (menjadi baligh dan merdeka penuh) sebelum wukuf di Arafah atau di tengah-tengahnya, maka haji tersebut sudah mencukupi keduanya dari haji Islam (alias tidak perlu mengulang haji lagi). Mereka hanya diwajibkan mengulangi sa'i setelah thawaf ifadhah jika keduanya melakukan sa'i setelah thawaf qudum.

c. Sehat dan Mampu

Mampu merupakan syarat wajib, namun bukan syarat *ijza* (mencukupi). Jika seseorang melakukan ibadah haji padahal ia sakit, lanjut usia, atau miskin maka menurut *ijma'* ulama, hajinya sudah sah dan mencukupi. Hal itu dikarenakan banyak sekali kalangan sahabat yang menunaikan haji bersama Nabi Saw, sementara mereka tidak memiliki harta benda (fakir), namun nyatanya Nabi Saw tidak memerintahkan mereka untuk kembali berhaji.

Akan tetapi, pertanyaannya, apa saja indikator dan kriteria mampu? Kemampuan yang menjadi salah satu syarat wajib haji terwujud dengan indikator sebagai berikut: Ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan (*takhliyah ath-thariq*), dan kemampuan tempuh perjalanan (*imkân al-masir*).

Kalangan ahli ilmu telah bersepakat bulat bahwa haji tidak wajib kecuali dengan terpenuhinya indikator kemampuan. Akan tetapi, mereka lebih lanjut berpendapat dalam menafsirkannya (merincinya) karena syarat tersebut dilansir secara global (umum) di dalam Alquran. Allah SWT berfirman:

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup

mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS. Ali ‘Imran (3): 97)¹⁷

Apakah orang yang sudah memenuhi indikator kemampuan dari segi kesehatan badan dan ketersediaan harta saja dikenai kewajiban haji sementara orang yang tidak memiliki syarat keduanya tidak wajib?

Dalam masalah ini, ketiga Imam, yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi’i (dan ulama-ulama mazhab Syafi’i), dan Ahmad berpendapat bahwa ketersediaan bekal dan alat transportasi merupakan syarat wajib haji. Pendapat ini juga diusung oleh Umar bin Khatthab, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat lainnya¹⁸.

Adapun Imam Malik menyatakan bahwa ketersediaan bekal dan alat transportasi bukanlah syarat wajib haji, akan tetapi barang siapa yang mampu berjalan kaki hingga Tanah Haram, maka ia dikenai kewajiban haji. Begitu juga orang yang mampu bekerja mencari bekal penghidupan selama dalam perjalanan haji, meskipun harus dengan meminta-minta, ia pun dikenai kewajiban haji.

Pangkal perbedaan pendapat ini adalah bertolak-belakangnya *atsar* yang membahas tentang kemampuan karena keumuman lafal (redaksi). Nya.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

¹⁸ Azzam dan Hawwas, *Fikih Ibadah*, hlm 503

Rasulullah Saw menafsirkannya dengan bekal dan alat transportasi. Jika Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad memberlakukannya pada setiap orang mukallaf, maka Imam Malik hanya memberlakukannya pada orang yang tidak mampu berjalan kaki maupun tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi diri selama dalam perjalanan haji. Selanjutnya dalam argumentasi kewajibannya, Imam Malik mengemukakan dalil Imam Asy-Syafi'i. Tuturnya, "Saya meyakini pendapat ini karena menurut Imam Asy-Syafi'i jika Alquran memaparkan sesuatu secara global (*mujmal*), kemudian sunnah datang menjelaskannya, maka tidak diperkenankan berpaling darinya (penafsiran sunnah tersebut).

Kriteria mampu lainnya adalah keamanan jalur perjalanan (*takhliyah ath-thariq*). Jika jalur perjalanan tidak aman, dalam artian mengkhawatirkan bagi keselamatan diri seseorang, keluarganya, atau harta bendanya, maka ia tidak wajib haji. Ia juga tidak wajib haji jika terhalang oleh sakit yang membuat seseorang tidak mampu bepergian (*maradh habis*), penguasa lalim, atau kebutuhan yang signifikan. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Saw: "*Barangsiapa yang meninggal dunia tanpa sempat menunaikan haji Islam, padahal ia tidak terhalang oleh sakit yang*

menghalang, penguasa yang lalim, atau kebutuhan yang signifikan, maka biarkanlah ia mati dengan status apa pun yang ia mau, entah Yahudi atau Nasrani.”

Secara eksplisit terlihat bahwa penjelasan arti mampu sebagai ketersediaan bekal dan alat transportasi merupakan syarat yang mewajibkan (*syarth fi al-ijab*), bukan syarat wajib (*syarth fi al-wujûb*). Dengan bahasa lain, barangsiapa yang tidak memiliki bekal dan (biaya) transportasi, maka ia tidak masuk dalam kategori orang yang menjadi sasaran seruan (*mukhathab*)¹⁹ untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana halnya anak kecil, orang gila, dan orang kafir menurut pendapat yang mengelompokkan mereka sebagai orang-orang yang tidak dibebani cabang-cabang syariah (*furû' asy-syari'ah*).

Sedangkan syarat-syarat lain yang masuk dalam kriteria mampu, yaitu kesehatan jasmani dan keamanan jalan, merupakan syarat wajib (*syarth al-wagub*). Artinya, syarat tersebut tidak mengharuskan terwajib haji untuk melakukan perjalanan haji dan umrah, akan tetapi dapat diganti dengan yang lain. Contoh, orang lanjut usia yang tidak mampu lagi duduk berlama-lama di atas kendaraan, atau faktor jalan tidak aman hingga

¹⁹ Mukhāṭab (مُخَاطَب) adalah istilah dalam ushul fikih yang berarti: Orang atau pihak yang menjadi sasaran perintah, larangan, atau hukum syariat. Mukhāṭab adalah subjek hukum, yaitu siapa yang dibebani hukum (taklīf) oleh Allah.

mengkhawatirkan keselamatan diri, atau orang yang menderita sakit yang tidak memungkinkannya berhaji, maupun udzur-udzur lain yang tidak memungkinkan pelaksanaan kewajiban haji dan umrah.

2. Syarat Sah Haji

a. Waktu Tertentu

Waktu khusus pelaksanaan setiap ritual manasik haji merupakan syarat sah pelaksanaan. Tergelincirnya matahari merupakan syarat sah wukuf di Arafah (yang merupakan rukun dalam haji) pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Fajar tanggal 10 Dzulhijjah hingga waktu tak terhingga adalah syarat sah thawaf ziarah (thawaf ifadhah) yang merupakan rukun dalam haji. Sehingga ia dapat dikerjakan kapan saja setelah wukuf di Arafah. Jika jamaah haji tidak wukuf di Arafah pada waktunya sebelum thawaf ini, maka hajinya tidak sah. Tidak melakukan senggama sebelum wukuf di Arafah juga termasuk syarat sah haji.

Bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah merupakan syarat sah pelaksanaan haji secara keseluruhan. Jika seseorang berthawaf mengelilingi ka'bah dan bersa'i antara Shafa dan Marwa sebelum bulan-bulan yang telah ditentukan

tersebut maka hajinya tidak sah, baik haji yang wajib maupun yang tidak wajib²⁰.

Waktu ihram adalah sejak dimulainya bulan-bulan tersebut pada waktu kapanpun, dan diperbolehkan ihram sebelum masuknya bulan-bulan haji tersebut namun hukumnya makruh.

b. Tempat Tertentu

Tempat-tempat yang khusus dialokasikan untuk pelaksanaan ritual ibadah haji adalah tanah Arafah untuk wukuf dan ka'bah di dalam kompleks Masjidil Haram untuk thawaf. Jika seseorang wukuf di suatu tempat selain Arafah, atau thawaf mengelilingi tempat lain yang bukan ka'bah, maka itu bukanlah haji yang sah.

c. Syarat Tambahan Wajib Haji untuk Tunanetra

Di samping syarat-syarat di atas, ada syarat wajib tambahan untuk penyandang tunanetra (orang buta), yaitu keharusan adanya penuntun yang membimbing dan menuntunnya ketika naik turun kendaraan, meskipun ia cakup berjalan, bahkan tanpa tongkat sekalipun. Status kemampuannya pun dihitung berdasarkan kemampuannya membayar *guide*.

Jika ada guide yang bersedia menuntunnya dan ia mampu membayarnya, maka ia harus haji sendiri dan

²⁰ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 505

tidak boleh diwakilkan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa yang mengharuskan haji adalah kemampuan finansialnya, sehingga ia tidak harus berangkat sendiri dan mungkin saja ia digantikan atau diwakili oleh orang yang bersedia menghajikan dirinya.²¹

F. Wajib Haji

Wajib haji adalah amalan yang harus dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji. Jika salah satu wajib haji ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar dam (denda) sebagai bentuk pengganti.

1. Ihram dari Miqat



Gambar 1.1 Memulai Ihram dari Miqat

²¹ Ibid.

Setiap jamaah haji wajib memulai ihram dari miqat yang telah ditentukan sesuai arah kedatangannya. Jika melewati miqat tanpa ihram dan tidak kembali untuk berihram dari miqat, maka wajib membayar dam.

2. Mabit di Muzdalifah



Gambar 2.1 Mabit di Muzdhalifah

Setelah wukuf di Arafah, jamaah haji wajib bermalam atau singgah di Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah, meskipun hanya sebentar setelah tengah malam. Jika ditinggalkan tanpa uzur, maka wajib membayar dam.

3. Mabit di Mina



Gambar 3.1 Mabit di Mina

Jamaah haji wajib bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik (11 dan 12 Dzulhijjah, dan 13 bagi yang tidak nafar awal). Mabrit dilakukan sebagai bagian dari rangkaian melontar jumrah. Jika tidak melaksanakannya tanpa alasan syar'i, dikenai dam.

4. Melontar Jumrah



Gambar 4.1 Melontar Jumrah

Wajib melempar jumrah pada hari raya (Jumrah Aqabah) dan pada hari-hari tasyrik (jumrah ula, wustha, dan aqabah). Lemparan dilakukan dengan tujuh batu kecil pada setiap jumrah. Jika ditinggalkan, wajib membayar dam.

5. Tawaf Wada'



Gambar 5.1 Tawaf Wada'

Tawaf wada' adalah thawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Makkah. Ini wajib bagi jamaah yang bukan penduduk Makkah. Jika ditinggalkan tanpa uzur, wajib membayar dam.

6. Menjauhi Larangan Ihram

Selama dalam keadaan ihram, jamaah wajib menjauhi larangan seperti memakai wewangian, memotong rambut atau kuku, berburu, serta melakukan hubungan suami istri. Jika melanggar, dikenakan fidyah atau dam sesuai jenis pelanggaran.

Dengan demikian, wajib haji merupakan bagian penting dalam kesempurnaan ibadah haji meskipun tidak sampai membatalkan haji apabila ditinggalkan.

G. Rukun-Rukun Haji

Rukun-rukun haji ada empat; dua di antaranya disepakati secara bulat dan dua lainnya masih diperdebatkan. Adapun rukun haji yang disepakati secara bulat adalah wukuf dan thawaf ifadhah. Sedangkan dua rukun yang diperselisihkan adalah ihram dan sa'i.

1. Wukuf



Gambar 6.1 Wukuf di Arafah

Seluruh ulama sepakat bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang terbesar, mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdurrahman bin Ya'mar, bahwasanya Rasulullah memerintahkan juru seru untuk mengumumkan (ke khalayak): *"Haji adalah Arafah."* Artinya, haji yang sah adalah haji orang yang mendapati wukuf pada hari Arafah. Kemudian beliau bersabda, *"Barangsiapa yang datang pada malam jam' sebelum terbit fajar, 33akai a telah mendapati."* Malam jam' 33akai malam mabit di Muzdalifah, yaitu malam *nahr* (malam 10 Dzulhijjah). Intinya, wukuf dianggap mencukupi jika dilakukan di bagian manapun dari Arafah, meski hanya sesaat²².

a. Waktu Wukuf di Arafah

Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu wukuf di Arafah dimulai sejak terbit fajar hari Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah) hingga terbit fajar hari nahar (tanggal 10 Dzulhijjah). Hal ini tidak diperdebatkan lagi di kalangan ahli ilmu. Jabir mengatakan: Haji tidak terlewat hingga terbit fajar malam *jam'* (malam mabit di Muzdalifah, yaitu malam *nahr*). Malik dan Asy.

²² Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 509

Syafi'I berpendapat bahwa awal waktu wukuf adalah tergelincirnya matahari hari Arafah²³.

Adapun yang *rajih* (unggul) Adalah pendapat yang pertama, berdasarkan sabda Nabi Saw: *“Barangsiapa menyaksikan shalat kami ini (shalat fajar) dan wukuf bersama kami hingga kami bertolak, sementara ia telah wukuf di Arafah sebelum itu saat siang maupun malam, maka ia telah menyempurnakan hajinya dan membersihkan kotoran yang ada di badannya.”* Pertimbangan lain, fajar termasuk hari Arafah, sehingga ia juga merupakan waktu untuk wukuf sebagaimana halnya waktu setelah tergelincir matahari. Tidak wukufnya Nabi Saw dan jamaah haji pada umumnya pada waktu singsing fajar tersebut tidak serta-merta menghilangkan keberadaannya sebagai waktu wukuf sebagaimana halnya waktu setelah isya (yang tidak banyak digunakan sebagai waktu wukuf) mengingat orang-orang lebih suka wukuf pada waktu yang utama (yakni setelah tergelincir matahari hingga tenggelam matahari) dan tidak menghabiskan seluruh waktu wukuf.”

b. Wukuf yang Mencukupi

Selama seseorang berakal sehat, dalam kondisi apa pun ia wukuf, maka wukufnya sudah mencukupi,

²³ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 510

entah dengan berdiri, duduk, di atas kendaraan, maupun tidur. Bahkan seandainya kendaraannya melintas di Arafah sedangkan ia tidak tahu bahwa kawasan tersebut adalah Arafah, maka hal itu sudah mencukupi untuk disebut sebagai wukuf. Keputusan ini diambil oleh Imam Malik, Asy-Syafi'I, dan Abu Hanifah. Adapun Abu Tsaur berpendapat bahwa wukuf dengan model demikian tidak mencukupi, sebab seseorang tidak disebut wukuf kecuali dengan segenap keinginan (*iradah*).

Adapun pendapat yang *rajih* (unggul) adalah pendapat yang pertama, berdasarkan keumuman sabda Nabi Saw: "*Barangsiapa datang ke Arafah sebelum itu, siang maupun malam.*" Pertimbangan lain, ia telah meraih kesempatan wukuf di Arafah pada waktu wukuf dalam keadaan berakal, dilewatinya Adalah Kawasan Arafah.

c. Wukuf Orang yang Tidak Sadarkan Diri

Para ulama berbeda pendapat mengenai wukuf orang yang tidak sadarkan diri (*al-mughma 'alaih*) dan tidak kunjung sadar hingga keluar dari Arafah. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa wukufnya tetap sah dan mencukupi, sebab wukuf tidak mengharuskan niat maupun suci, dan wukuf orang tidur juga sah,

sehingga sah juga wukuf orang yang tidak sadarkan diri sebagaimana halnya mabit di Muzdalifah.

Al-Hasan, Asy-Syafi'I, Abu Tsaur, Ishaq, dan Ibnu Al-Mundzir menyatakan tidak sah, sebab wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji sehingga sebagaimana halnya rukun-rukun haji yang lain, ia pun tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak sadarkan diri. Inilah pendapat yang tepat (*shahih*), sebab argumentasi buku pertama yang menyatakan bahwa wukuf tidak mengharuskan niat jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima (*ghair Musallam*) karena bertentangan dengan limitasi (*al-hashr*) yang ada dalam hadis: “*Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat.*” Mengutip paparan Abu Tsaur, orang yang tidak sadarkan diri tidak dapat disebut sebagai datang dan wukuf di Arafah²⁴.

2. Thawaf Ifadhah



Gambar 7.1 Thawaf Ifadhah

²⁴ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 511

Para ulama bersepakat bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji yang menentukan keabsahan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa hanya empat putaran pertama saja yang merupakan rukun, sedangkan tiga sisanya hanyalah syarat.

Mereka juga sepakat bahwa thawaf ifadhah sunnah dilaksanakan pada menyembelih kurban, dan mencukur rambut. Jika jamaah haji hari nahar (hari raya kurban) setelah melempar *jamrah* (kerikil). Menundanya dari hari tersebut dan melakukannya pada hari-hari tasyriq hal tersebut menurut ijma' tetap mencukupi dan ia tidak dikenai *dam* (denda). Namun, jika ia menundanya hingga setelah hari-hari tasyriq maka di sini ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama thawafnya masih tetap sah dan ia tidak dikenai denda apa-apa, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik jika sampai berkepanjangan ia dikenai denda (*dam*).

Adapun dalil kefardhuan thawaf ifadhah sebagai salah satu rukun haji adalah firman Allah SWT:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
الحج: ٢٩ ﴿﴾

Artinya: “Dan hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, menunaikan nazar-nazar mereka, dan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua (Baitullah).” (QS. Al-Hajj: 29)²⁵

²⁵ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Bahkan, menurut jumhur, ia mencukupi dari thawaf wada’,

Thawaf menurut ijma’ ulama ada tiga macam: *Pertama, thawaf qudim* (thawaf kedatangan). Disebut demikian karena orang-orang menjalankannya begitu datang ke Mekah sebagai ungkapan selamat datang. *Kedua, thawaf ifadhah*. Disebut demikian karena orang-orang melakukannya setelah bertolak dari Mina, dan istilah ini berlaku di kalangan warga Irak. Thawaf ifadhah disebut juga dengan istilah thawaf fardhu karena keharusannya, atau thawaf rukun menurut warga Hijaz Atau disebut pula thawaf nahar dan thawaf perempuan, karena mereka meratap setelah menjalankannya. *Ketiga, thawaf wada’* atau *thawaf perpisahan*. Disebut demikian karena jamaah haji melakukannya sebagai ungkapan selamat tinggal pada ka’bah dan bersiap kembali ke tanah air masing-masing²⁶.

Mengingat keragaman jenis thawaf ini, maka thawaf tidak sah kecuali dengan niat tertentu. Jika seseorang melakukan thawaf *qudim* atau wada’, maupun thawaf sunnah lainnya, dan semua itu terjadi setelah masuknya waktu thawaf yang wajib maka semua thawaf tersebut tidak bisa menggantikan thawaf yang wajib. Sedangkan Abu

²⁶ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 511

Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa teknis penentuan jenis thawaf tidak wajib.

3. Ihram



Gambar 8.1 Ihram

Ihram adalah niat masuk ke dalam ritual peribadatan (*nusuk*), baik umrah maupun haji. Ihram merupakan salah satu rukun haji menurut tiga imam: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafi, ihram hanya salah satu syarat sah pelaksanaan haji (*syarth shihhah al-ada*)²⁷.

Adapun dalil kewajibannya adalah keumuman sabda Nabi Saw:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"*Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat.*"

²⁷ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 513

4. Sa'i Antara Shafa Dan Marwa



Gambar 9.1 Sa'i Antara Safa dan Marwah

Para ulama terpecah dalam tiga kelompok besar dalam menentukan status hukum sa'i antara Shafa dan Marwa:

Pertama, Ibnu Umar, Jabir, dan Aisyah dari kalangan sahabat, serta Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu di antara dua riwayat yang dilansir darinya. Mereka menyatakan bahwa sa'i merupakan salah satu rukun haji, sehingga jika ditinggalkan maka haji otomatis batal dan ia tidak dapat digantikan (ditebus) dengan *dam* (denda) maupun yang lain.

Kelompok ini berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Az-Zuhri, Urwah mengatakan: Aku pernah bertanya pada Aisyah ra. Aku bilang kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah SWT: *"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada*

dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.” (QS. Al-Baqarah (2): 158)²⁸. Demi Allah, bagaimana seseorang tidak berdosa jika bersa'i antara Shafa dan Marwa?!” la menukas, ”Alangkah buruk apa yang engkau katakan, hai sepupuku. Sesungguhnya jika ini (ayat ini) memang seperti yang engkau takwilkan maka tidak ada dosa jika bersa'i antara kedua tempat tersebut, akan tetapi ayat ini turun pada kaum Anshar. Sebelum masuk Islam, mereka mentuhankan Manat Ath-Taghiyah yang mereka sembah di Musyallal. Dan mereka berdosa jika bersa'i antara Shafa dan Marwa. (Setelah masuk Islam) mereka menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Mereka berkata: ”Wahai Rasulullah, dahulu kami merasa berdosa jika melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa.” Serta-merta Allah SWT menurunkan: ”Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.” (QS. Al-Baqarah (2): 158)²⁹

Mereka juga berpegang pada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw, bahwasanya beliau menghadap kiblat saat menjalankan sa'i. Beliau lantas

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*,

²⁹ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

bersabda, *"Wahai manusia, bersa'ilah kalian, sesungguhnya sa'i telah diwajibkan atas kalian."*

Selain itu, tambah mereka, sa'i merupakan ritual dalam haji maupun umrah sehingga sebagaimana halnya thawaf di Baitullah, sa'i pun merupakan salah satu rukun di dalamnya.

Kedua, Ibnu Abbas, Anas, Ibnu Az-Zubair, Ibnu Sirin, dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Mereka menyatakan bahwa sa'i hanyalah sunnah dan tidak memberikan konsekuensi apa pun jika ditinggalkan.

Mereka juga berdalih dengan firman Allah SWT: *"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya."* (QS. Al-Baqarah (2): 158)³⁰.

Penafian dosa dari pelaku sa'i menurut mereka merupakan bukti ketidakwajibannya. Akan tetapi, ini merupakan tingkatan mubah. Kesunahannya pun semakin mantap dengan penegasan Allah SWT: *"sebagian dari syi'ar Allah."*

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*,

Dalam Mushaf versi Ubay dan Ibnu Mas'ud, ayat ini tertulis dengan redaksi: "*maka tidak dosa baginya tidak mengerjakan sa'i antara keduanya.*" Kalaupun ini tidak bisa disebut Alquran, maka ia tetap tidak dapat dinafikan statusnya sebagai *khavar*, sehingga paling tidak ia dapat dianggap sebagai tafsir atas ayat tersebut.

Selain itu, menurut kelompok kedua ini, sa'i merupakan ritual berbilang yang tidak ada kaitannya dengan Baitullah sehingga ia tidak termasuk rukun sebagaimana halnya melempar *jamrah* (kerikil).

Ketiga, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Al-Hasan. Mereka berpendapat bahwa sa'I wajib namun bukan rukun. Sehingga haji maupun umrah tidak batal hanya karena meninggalkannya, namun jika ditinggalkan maka pelakunya wajib membayar *dam* (denda).

Pendapat terakhir ini lebih kuat, sebab hal itu lebih menunjukkan kemutlakan kewajiban (*muthlaq al-wujûb*), bukan menunjukkan statusnya sebagai sebuah keharusan yang menyempurnakan haji. Pernyataan Aisyah dalam hal tersebut juga bertentangan dengan pendapat para sahabat yang lain. Selain itu, pendapat yang menyatakannya sebagai wajib haji juga sesuai dengan sabda Nabi Saw bahwa ia merupakan sesuatu yang "*kutiba 'alaina*" (diwajibkan atas kita). Sedangkan ayat di atas hanya ingin menunjukkan perasaan bersalah sementara orang-orang

untuk mengerjakan sa'I dalam Islam karena dulu semasa Jahiliyah mereka bersa'I untuk dua berhala yang ada di Shafa dan Marwa, kemudian menepis rasa berdosa tersebut dari mereka. Dan hal ini diakui sendiri oleh Aisyah.

Kalangan Syiah Zaidiyyah dan Imamiyyah mengidentifikasi sepuluh hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam ritual haji. Seluruhnya pernah dilakukan oleh Nabi Saw mulai dari ihram, thawaf *qudûm*, sa'I antara Shafa dan Marwa, dan lain sebagainya, dan Nabi Saw menyatakan: *"Ambillah dariku manasik kalian."*

Asy-Syafi'I menambahkan dua rukun lagi di luar empat rukun di atas, yaitu sebagai berikut.

- a. Menghilangkan rambut, dengan syarat (minimal) tiga helai. Hal ini berlaku umum, baik dengan cara mencukur, yaitu membat habis rambut dengan pisau cukur, atau dengan cara memangkas, yaitu memangkasnya beberapa inchi dari ujung rambut tanpa membat habis, mencabut, atau membakarnya. Pemilahan metode cukur untuk laki-laki dan pangkas untuk laki-laki lebih utama berdasarkan keterangan dalam ayat: *"Dengan mencukur rambut kepala (kalian) dan memangkasnya."* (QS. Al-Fath (48): 27)³¹. Dan

³¹Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*,

hadis Nabi Saw: “Ya Allah kasihilah orang-orang yang mencukur rambut.” Para sahabat lalu menukas, “Dan orang-orang yang memangkas, wahai Rasulullah.” Baru pada kali keempat, beliau bersabda, “*Dan orang-orang yang memangkas!*” Pelaksanaan ini disyaratkan setelah wukuf di Arafah dan setelah pertengahan malam nahaar dalam haji.

- b. Tertib, yaitu melaksanakan kelima rukun tersebut secara berurutan, dengan mendahulukan ihram atas seluruh rukun, kemudian mendahulukan wukuf atas thawaf ifadhah, mencukur rambut, dan melakukan thawaf (ifadhah) sebelum sa’i jika memang jamaah tidak melaksanakan sa’i pasca thawaf *qudûm*.

5. Jumratul ‘Aqabah

a. Jumlah Batu

Bagi setiap orang yang haji, baik haji tamattu, qiran, atau ifrad diwajibkan melempar Jumrah di Mina. Jumlah Jumrah tersebut sebanyak sepuluh, yang kemudian dibagi kepada empat hari:

Pertama: Pada hari raya. Pada hari tersebut satu dilempar, yang kemudian dinamakan Jumratul ‘Aqabah, yang akan kami terangkan kemudian.

Kedua: Pada hari kedua belas bulan Dzulhijjah. Pada hari ini tiga Jumrah dilempar.

Ketiga: Juga dilempar tiga Jumrah

Keempat: Juga dilempar tiga Jumrah. Ini berlaku bagi orang haji yang bermalam di Mina pada malam tiga belas. Bila tidak, ia tidak diharuskan melempar pada hari tersebut.

b. Jumrah pada Hari Kesepuluh

Para ulama mazhab sepakat bahwa barangsiapa yang melempar Jumratul 'Aqabah pada celah-celah waktu antara terbitnya mata-hari dan terbenamnya pada hari kesepuluh itu, maka dinyatakan cukup.

Namun mereka berbeda pendapat tentang kalau orang yang haji itu melemparnya sebelum waktu tersebut, atau sesudahnya.

Maliki, Hanafi, Hanbali dan Imamiyah: Tidak boleh melempar jumrah Aqabah sebelum terbitnya fajar. Maka bila melemparnya sebelum terbitnya fajar tanpa ada udzur, ia harus mengulang lagi. Tetapi mereka membolehkan untuk mendahulukannya bila ada udzur, seperti tidak mampu (kembali, sakit dan takut)³².

³² Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, hlm 303

Syafi'i: Mendahulukannya, karena waktu tersebut hanya disunnah kan, bukan diwajibkan. (Al-Todzkirah, dan Bidayah Ibnu Rusyd).

Kalau mengakhirkannya sampai terbenamnya matahari pada hari raya,

Maliki berpendapat: Kalau melemparnya pada waktu malam, atau besok paginya, maka ia harus membayar sanksi.

Syafi'i: Tidak apa-apa kalau melempar pada malamnya atau besok nya. (Ibnu Rusyd, Al-Bidayah).

Imamiyah: Waktu melempar Jumrah tersebut mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Kalau lupa, ia harus melaksanakan besok-nya. Kalau lupa lagi, ia harus melaksanakannya pada hari kedua belas. Dan walaupun tidak ingat juga, maka ia harus melaksanakannya pada hari ketiga belas. Dan apabila lupa selamanya sampai keluar dari Makkah, maka ia harus melaksanakannya pada tahun yang akan datang dengan baik dilakukannya sendiri, atau diwakilkan pada orang lain.

c. Syarat-syarat Melempar

Melempar beberapa Jumrah itu mempunyai syarat-syarat berikut:

- 1) Niat. Imamiyah mengharuskannya.

- 2) Lemparan itu harus dengan tujuh batu, secara sepakat.
- 3) Lemparan itu harus dengan batu secara satu-satu. Dan tidak boleh dua-dua, atau juga sekaligus, menurut kesepakatan semua ulama.
- 4) Batu yang dilempar itu harus sampai ke Jumrah, yakni mencapai sasarannya, secara sepakat.
- 5) Sampainya batu harus dilakukan (dengan cara) dilempar. Maka tidak cukup kalau hanya dengan jatuh, menurut Imamiyah, Syafi'i. Tetapi menurut Hanbali dan Hanafi boleh. (*Al-Mughni*)
- 6) Yang dilemparkan itu harus batu. Maka tidak cukup dengan garam. Besi, kuningan, bambu dan tembikar, serta lain-lainnya, menurut semua ulama mazhab selain Abu Hanifah. La berpendapat: Setiap sesuatu yang sejenis dari tanah dibolehkan, baik tembikar, lumpur maupun batu. (*Al-Mughni*).
- 7) Batu-batu yang akan dilempar itu adalah batu-batu yang belum dipakai untuk melempar.
Hal ini dijelaskan oleh Hanbali.

Tetapi tidak disyaratkan suci dalam melempar, namun bila suci, itu lebih utama³³.

Imamiyah: Batu yang akan dilemparkan itu disunnahkan batu sebesar ujung jari, dan warnanya

³³ Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, hlm 305

adalah khirsy, tidak hitam, tidak putih dan tidak merah.

Mazhab yang lain: Disunnahkan sebesar biji kacang.

Imamiyah: Bagi orang yang haji disunnahkan untuk mengerjakan semua perbuatan-perbuatan haji itu dengan menghadap kiblat, kecuali pada Jumrah 'Aqabah pada hari raya. Disunnahkan pula batu bundar, karena Nabi saw melemparnya dengan batu bundar.

Mazhab yang lain: Bahkan disunnahkan menghadap kiblat dalam semua keadaan.

Dan disunnahkan pula ketika melempar sambil berjalan kaki, tetapi dibolehkan sambil menaiki kendaraan. Tidak boleh jauh dari jumrah lebih dari 10 hasta, disunnahkan pula dengan tangan kanan, dan berdoa dengan doa yang baik, indah, serta doa-doa yang terkenal.

Di antara doa yang terkenal itu seperti berikut:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَعَمَلًا مَقْبُولًا
اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَصَاتِي، فَاحْصِبْهَا لِي، وَاجْعَلْهَا فِي مِيزَانِ أَعْمَالِي
اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَبْعِدِ الشَّيْطَانَ عَنِّي

"Ya Allah, jadikanlah haji itu haji yang diterima, dan dosa yang diampuni... Ya Allah, sesungguhnya ini adalah batu hitunganku, maka hitung-lah terhadap diriku, dan masukkanlah ia, dalam

amalanku... Allah Maha Besar, Ya Allah jauhkanlah syetan dariku...”.

d. Ragu-ragu

Kalau ragu-ragu apakah lemparannya itu mencapai sasaran atau tidak, maka harus dianggap tidak mencapai sasaran. Dan bila ragu-ragu dalam jumlah batu yang dilemparkannya atau banyaknya lemparannya, maka harus berkeyakinan kepada yang lebih sedikit, karena pada dasarnya (asalnya) adalah tidak banyak.

Selanjutnya, Jumrah 'Aqabah merupakan ibadah yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang haji di Mina pada hari raya, kemudian berkurban, mencukur rambut, atau memendekkannya, kemudian berangkat menuju ke Makkah untuk melakukan tawaf pada hari itu juga. Dan tidak ada Jumrah selain Jumrah ini pada hari raya³⁴.

H. Definisi Umrah

Umrah menurut arti bahasa berarti mengunjungi. Kalimat *"i'tamarahu"* bersinonim dengan *zârahu*, mengunjunginya. Ia juga disebut sebagai haji kecil karena

³⁴ Mughniah, Fikih Lima Mazhab, hlm 306

memiliki kesamaan dengan haji dalam hal ihram, thawaf, sa'i, dan mencukur atau memangkas rambut.

Sedangkan menurut arti syara', umrah adalah ziarah ke Baitul Haram dengan mekanisme tertentu. Yakni dengan ihram, thawaf, sa'i, dan tahallul. Di sini tidak dikatakan "pada waktu tertentu", karena umrah boleh dilakukan kapan pun.

Tujuan dari haji dan umrah adalah beribadah kepada Allah semata di tanah-tanah yang diperintahkan Allah untuk beribadah di dalamnya, berdasarkan sabda Nabi Saw :

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

Sesungguhnya lempar jamrah dan sa'i antara Shafa dan Marwa digariskan untuk menegakkan dzikir Allah.

Umrah secara etimologis 51etika ziarah dalam pengertian yang bersifat umum. Sedangkan secara terminologis 51etika berziarah ke Baitullah dalam pengertian khusus³⁵.

Pembagiannya:

Umrah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Umrah yang terpisah dari haji. Waktunya sepanjang tahun, menurut kesepakatan semua ulama mazhab. Namun waktu yang paling utama menurut Imamiyah adalah bulan Rajab. Sedangkan menurut yang lain adalah bulan Ramadhan.

Umrah yang terpadu atau bersama haji. Orang yang beribadah (haji) harus melakukan umrah terlebih dahulu,

³⁵ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 603

kemudian melakukan amalan-amalan haji pada satu kali perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji yang datang dari berbagai negara yang jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Waktunya adalah pada bulan-bulan haji, yaitu: Syawal, Zhulqa'dah, dan Dzulhijjah, menurut kesepakatan ulama mazhab. Namun mereka berbeda pendapat tentang bulan Dzulhijjah: Apakah satu bulan penuh termasuk bulan haji, atau sepertiga pertama? Menurut orang yang mengatakan bahwa umrah itu wajib, gugurlah kewajiban itu bila telah melakukan umrah yang bersama atau terpadu dengan haji.

Perbedaan antara Dua Umrah itu :

Sayyid Al-Khui membedakan antara umrah *mufradah* (berpisah dari haji) dengan umrah *tamattu'* (bersama haji) dengan beberapa hal di bawah ini:

Tawaf wanita akan dijelaskan nanti wajib pada umrah *mufradah* (terpisah dari haji), tetapi tidak wajib dalam umrah *tamattu'* (umrah bersama haji). Sebagian ulama berpendapat: Tidak diperintahkan pada umrah *tamattu'* itu.

Waktu umrah *tamattu'* (bersama haji) dimulai dari awal bulan Syawal. Sampai pada hari kesembilan bulan Dzulhijjah. Sedangkan waktu umrah *mufradah* (umrah yang berpisah dari haji) adalah sepanjang tahun.

Orang yang melakukan umrah *tamattu'* (umrah bersama haji) hanya dibolehkan memendekkan rambutnya saja. Sedangkan orang yang melakukan umrah *mufradah* (berpisah dari haji) boleh memilih antara memendekkan atau mencukur rambutnya. Keterangan lebih jelas akan dijelaskan nanti.

Umrah *tamattu'* dan haji terjadi dalam satu tahun, tetapi kalau umrah *mufradah* tidak.

Dalam buku *Al-Din wa Al-Haj 'ala al-Madzahib Al-Arba'ah* karya Al-kararah dijelaskan bahwa Maliki dan Syafi'i mengatakan: Orang yang melakukan umrah *mufradah* dihalalkan melakukan apa saja, sampai bergaul dengan istrinya kalau dia telah bercukur atau memendekkan rambutnya, baik telah membayar (memberikan) kurban atau belum.

Hambali dan Hanafi: Orang yang melakukan umrah dihalalkan bercukur atau memendekkan rambut kalau belum memberikan kurban (*hadyun*). Kalau tidak, dia tetap berada dalam keadaan ihram sampai ber-tahallul dari haji dan umrah secara bersamaan pada hari *nahr* (hari kurban).

Syarat-syarat Umrah

Kami telah menjelaskan syarat-syarat haji di muka, maka syarat-syarat tersebut sekaligus menjadi syarat-syarat umrah.

1. Hukum Umrah

Hanafi dan Maliki: Umrah itu sunnah muakkad, bukan fardhu.

Syafi'i, Hanbali dan mayoritas Imamiyah: Ia wajib (fardhu) bagi orang yang mampu pulang perginya, berdasarkan firman Allah:

"Hendaknya kamu menyempurnakan haji dan umrah karena Allah..." (QS. Al-Baqarah: 196).

Dan hukumnya menjadi sunnah bagi orang yang tidak mampu. (Fiqhus Sunnah, jilid V, Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Jawahir, dan Al-Mughni).³⁶

a. Pekerjaan-pekerjaannya

Dalam buku *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* dijelaskan: Sesuatu (pekerjaan) yang diwajibkan dalam haji juga diwajibkan dalam umrah, begitu juga pekerjaan yang disunnahkan dalam haji disunnahkan pula dalam umrah. Tetapi ada beberapa masalah yang berbeda, di antaranya: Umrah tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak pernah ada terlambat, juga tidak diharuskan wuquf di 'Arafah,

³⁶ Dalam buku Al-Mughni dijelaskan bahwa Ahmad bin Hanbal tidak mewajibkan kepada pen-duduk Makkah untuk melakukan umrah, karena sebagian besar dari pekerjaan umrah adalah bertawaf di Baitullah, dan mereka sudah bisa melakukannya. Maka mereka telah diberi pahala umrah.

tidak turun (singgah, mampir) di Muz-dalifah, dan tidak pula melempar beberapa Jumrah.³⁷

Dan dalam buku *Al-Jawahir* karya Imamiyah: Pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan dalam haji sebanyak dua belas, yaitu: Ihram, *wuquf* di 'Arafah, *wuquf* di Masy'ar, singgah di Mina, melempar, berkurban, bercukur, memendekkan rambut, tawaf, sembahyang dua raka'at untuk tawaf, sa'i, tawaf perempuan, shalat dua raka'at untuk tawaf. Sedangkan per-buatan-perbuatan yang diwajibkan dalam umrah *mufradah* ada delapan, yaitu: Niat, ihram, tawaf, shalat dua raka'at untuk tawaf, *sa'i*, memendekkan rambut, tawaf perempuan dan shalat dua raka'at untuk tawaf tersebut³⁸.

Dari keterangan di atas jelaslah bagi kita bahwa semua ulama mazhab sepakat bahwa perbuatan-perbuatan (amalan-amalan) haji lebih banyak dari umrah, yaitu *wuquf* dan amalan-amalan yang berhubungan dengan *wuquf* tersebut. Hanya Imamiyah yang mewajibkan kepada orang yang berumrah

³⁷ Dalam buku *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* menjelaskannya dari sisi dasar keterkaitan. Dan sebagian pengarang hanya menjelaskan dari sisi dasar saja, yang sudah disepakati oleh empat mazhab. Dan dijelaskan tentang keterkaitan itu yang mereka perselisihkan dengan berdasarkan pendapat setiap mazhab masing-masing. Apa yang kita terangkan di atas, sebe-narnya dipindahkan dari sisi dasarnya, bukan dari sisi keterkaitan itu.

³⁸ Azzam dan Hawwas, *Fikih Ibadah*, hlm 604

mufradah untuk bertawaf lagi, yaitu tawaf perempuan, sebagaimana Maliki juga bertentangan dengan semuanya dengan pendapatnya: Dalam umrah *mufradah* tidak diwajibkan bercukur atau memendekkan rambut.

b. Dua Cabang

Cabang pertama: Kewajiban umrah *mufradah* tidak berhubungan dengan kemampuan haji. Kalau seseorang mampu melakukan umrah *mufradah* saja, misalnya ia mampu pergi ke Makkah pada selain hari-hari haji dan tidak mampu pergi pada hari-hari haji, maka wajib baginya melakukan umrah tanpa haji. Kalau ia meninggal sebelum melaksanakannya, maka harta warisannya harus dikeluarkan untuk hal tersebut.³⁹

Sebagaimana kalau seseorang mampu melakukan haji *ifrad* tanpa umrah, maka dia diwajibkan untuk melakukannya, karena salah satunya merupakan ibadah

³⁹ Pengarang buku Al-Madarik dari golongan Imamiyah menjelaskan: ini merupakan pendapat-pendapat yang paling populer dan paling baik, yaitu memisahkan kewajiban umrah dengan kewajiban haji. Pengarang Al-Jawahir berpendapat: Sesungguhnya pembahasan para ahli fiqh tidak terlepas dari perselisihan. Kemudian ia melanjutkan: Yang memperkuat gugurnya kewajiban umrah mufradah bagi orang yang jauh dari Makkah dijelaskan di dalam teori dan suatu analisa, karena yang wajib bagi orang yang jauh dari itu adalah umrah tamattu' yang berhubungan dengan kewajiban haji. Sayyid Al-Hakim berpendapat: Orang yang lebih dekat dengan Makkah tidak ada kewajiban umrah mufradah. Sayyid Al-Khui berpendapat: Orang yang jauh di Makkah tidak ada kewajiban untuk melakukan umrah mufradah.

yang terpisah. Ini bisa dianalogikan (dikiaskan) pada umrah *mufradah*. Sedangkan umrah *tamattu* keterangan arti *tamattu*' akan dijelaskan nanti kewajiban untuk melaksanakannya berhubungan dengan kewajiban haji, karena umrah *tamattu*' itu termasuk di dalam (bagian) haji.

Cabang kedua: Imamiyah: Orang yang mau memasuki Makkah tidak boleh melewati *miqat* dan tidak boleh memasuki tempat ihram kecuali melakukan ihram untuk ibadah, walaupun ia telah haji dan berumrah beberapa kali, kecuali keluar masuk berulang kali pada bulan itu. Artinya jika pada bulan itu dia keluar, dan masuk lagi tidak lebih dari tiga puluh hari, maka dia tidak wajib ihram. Bila tidak, dia wajib melakukannya, karena ihram untuk memasuki Makkah sama dengan wudhu untuk menyentuh Al-Qur'an.

Dengan ini terbukti kebohongan mereka yang mengatakan bahwa orang-orang Syi'ah tidak menganggap suci Baitul Haram dan orang-orang Syi'ah hanya berpura-pura mengerjakan haji, padahal maksudnya adalah untuk mengotori tempat suci tersebut. Maha Tinggi Allah dan orang-orang yang mengagungkan *syi'ar-Nya* yang mengikuti Rasul dan keluarganya.

Abu Hanifah berkata: Bagi mereka yang berada di belakang *miqat* tidak diperbolehkan masuk Al-Haram kecuali dalam keadaan ihram, dan yang berada di depannya boleh. Maliki tidak berpendapat demikian, sedang *Syafi'i* berkata ada dua pendapat (boleh dan tidak boleh).

2. Waktu Pelaksanaan Umrah dan Hukum Pengulangannya

Umrah boleh dilaksanakan di segala waktu. Al-Wazir dan lainnya mengatakan, para ulama telah menyepakati secara bulat bahwa pelaksanaan umrah di sepanjang tahun diperbolehkan. Namun, Rasulullah Saw menganjurkan pelaksanaannya dan beliau sendiri melaksanakannya pada bulan-bulan haji. Beliau bersabda,

بَيْنَهُمَا لَمَّا كَفَّارَةُ الْعُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ
Umrah ke umrah menghapus (dosa-dosa) di antaranya.

Ibnu Qayyim mengatakan: Keberadaan Nabi ﷺ yang mengumrahkan Aisyah dari Tan'im selain umrah yang ia awali bersama haji menjadi dasar kebolehan umrah sebanyak dua kali dalam setahun, bahkan dalam satu bulan.

Berbeda dengan Malik dan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kesunnahan umrah ditetapkan tanpa batas.

Oleh karena itu, tidak makruh hukumnya menjalankan umrah pada hari nahar maupun hari Arafah

bagi orang yang tidak sedang haji menurut kesepakatan seluruh imam⁴⁰.

Adapun pengulangan melakukan umrah dan keberuntutan pelaksanaannya menurut kesepakatan kaum salaf makruh. Namun, tidak ada nash satupun yang melarang umrah maupun untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala bentuk perilaku ketaatan dan untuk menambah kebaikan. Dan ini merupakan pendapat jumhur.

Sabda Nabi ﷺ: *"Umrah ke umrah menghapus (dosa-dosa) di antaranya."* Menunjukkan perbedaan (diferensiasi) antara haji dan umrah dari segi pengulangannya. Sebab jikalau memang ia tidak boleh dilakukan kecuali hanya sekali saja dalam setahun, niscaya keduanya sama dan tidak ada bedanya.

Bahkan, pengulangannya pada bulan Ramadhan sangat disunnahkan (*mustahab*), sebab ia setara dengan haji. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara shahih bahwa beliau pernah memerintahkan Ummu Ma'qil agar umrah pada bulan Ramadhan manakala ia kehilangan kesempatan untuk haji bersama beliau (dalam haji wada), sambil memberitahunya bahwa umrah di bulan Ramadhan setara dengan haji. Perintah untuk umrah di bulan Ramadhan juga pernah beliau sampaikan pada selain Ummu Ma'qil mengingat menyatunya keutamaan waktu

⁴⁰ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 606

dan tempat di bulan Ramadhan. Hanya saja memang, umrah-umrah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ semuanya di bulan-bulan haji demi menyelisihi tradisi kaum musyrikin, sebab mereka memakruhkan umrah di bulan-bulan haji dan menudingnya sebagai kedurjanaan yang paling durjana (*afjar al-fujûr*).

Ibnu Qayyim mengatakan: Ini menunjukkan bahwa umrah pada bulan-bulan haji lebih baik dari pada bulan-bulan lainnya dalam setahun, tentu saja selain di bulan Ramadhan mengingat *khabar* yang telah dikemukakan di atas. Akan tetapi, Allah tidak mungkin memilihkan waktu untuk Nabi-Nya kecuali waktu yang paling afdhal dan paling tepat. Umrah pada bulan-bulan haji bertepatan dengan dilaksanakannya haji pada bulan-bulan tersebut, dan bulan-bulan ini telah dikhususkan Allah untuk ibadah yang satu ini dan Dia menjadikannya sebagai waktu khusus untuk haji. Jadi, mengingat umrah merupakan haji kecil, maka waktu pelaksanaan umrah yang paling utama adalah pada bulan-bulan haji. Namun, ada sinyalemen bahwa Rasulullah ﷺ sibuk di bulan Ramadhan dengan segala macam ibadah yang lebih penting dari pada umrah sehingga beliau pun menunda pelaksanaannya hingga bulan-bulan haji, di samping adanya unsur belas kasih di dalamnya bagi umatnya, sebab jikalau beliau

melaksanakannya (pada bulan Ramadhan), maka seluruh umat akan berbondong-bondong melakukannya.

3. Rukun Umrah

Rukun umrah ada tiga, yaitu sebagai berikut;

a. Ihram dari miqat yang dilaluinya

Rasulullah ﷺ telah menentukan miqat bagi seluruh jamaah haji/umrah yang datang dari segala penjuru bumi sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci di atas, atau dari titik tanah Halal yang terdekat jika ia sudah berada di Mekah, baik sebagai *Makki* (penduduk Mekah) maupun *non-Makki*. Untuk ihram umrah, ia harus keluar (dari Mekah) ke Tan'im dan Ji'ranah. Ji'ranah terletak di jalan Thaif berjarak enam farsakh (1 farsakh = 3,5 mil/8 km), di sana ada sebuah sumur milik kerabat dekat kakek Nabi ﷺ yang berair tawar dan tidak ada yang lebih afdhal darinya, mengingat Nabi ﷺ pernah umrah dari sana pada tahun perang Hunain, kemudian Hudaibiyyah.

Ibnu Qayyim mengatakan: Makruh hukumnya keluar dari Mekah untuk umrah *tathawwu'*. Itu merupakan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ maupun sahabat-sahabatnya pada masa hidup beliau, baik pada bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lain. Beliau juga tidak pernah memerintahkan Aisyah, melainkan hanya mengizinkannya setelah ia merajuk meminta diumrahkan demi menyenangkan hatinya. Thawaf mengeliling

Baitullah bagi orang yang sudah berada di Mekah lebih afdhal daripada keluar dari Mekah untuk mengambil ihram umrah menurut kesepakatan para ulama. Namun, bagi kalangan yang tidak memakruhkannya, keluar dari Mekah boleh-boleh saja. Ibnu Qayyim melanjutkan: Umrah yang disyariatkan oleh Rasulullah ﷺ dan beliau lakukan, hanya ada dua macam:

Pertama, umrah *tamatti'* (umrah bersama haji). Umrah inilah yang beliau izinkan (untuk dimulai ihramnya) dari miqat, beliau anjurkan di pertengahan jalan, dan beliau wajibkan atas orang yang tidak membawa hewan kurban di Shafa dan Marwa.

Dua, umrah *mufradah* (tunggal) adalah umrah yang menjadi tujuan utama perjalanan ke tanah suci, sebagaimana halnya umrah yang dilakukan Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ hanya mensyariatkan dua macam umrah ini, dan dalam melaksanakan kedua-duanya, *mu'tamir* (pelaku umrah) tetap berhram di Mekah. Sedangkan orang yang keluar dari Mekah menuju tanah Halal terdekat untuk mengambil ihram umrah sama sekali tidak disyariatkan. Umrah Aisyah dari Tan'im hanyalah tambahan saja, sebab umrah *qirân*-nya sudah mencukupi baginya dengan ketetapan nash Rasulullah ﷺ⁴¹

b. Thawaf tujuh putaran mengelilingi ka'bah.

⁴¹ Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 608

c. Sa'i antara Shafa dan Marwa.

Imam Asy-Syafi'i menambahkan dua rukun lagi, yaitu menghilangkan rambut dan tertib, sehingga total menjadi lima, yaitu dimulai dengan ihram, kemudian thawaf, lalu sa'i, kemudian bercukur.

Disunnahkan dengan sunnah *kifayah* bagi setiap manusia untuk menyemarakkan musim umrah setiap tahun dan mengawali tahun (hijriyyah) dalam kondisi sebagai muhrim umrah

4. Kewajiban-Kewajiban Umrah, Sunnah-Sunnahnya, Dan Hal-Hal Yang Membedakan-Nya Dengan Haji

Kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah umrah sama dengan hal-hal yang diwajibkan dan disunnahkan dalam haji. Kewajiban dan sunnah umrah persis seperti haji dalam hal berihram, hal-hal yang difardhukan, diwajibkan, disunnahkan, diharamkan, dimakruhkan, membatalkan, *ihshār*, dan lain-lain. Hanya saja, kewajiban dan sunnah dalam umrah berbeda dengan haji dalam hal ketiadaan waktu tertentu bagi pelaksanaannya, ketiadaan wukuf di Arafah di dalamnya, singgah di Muzdalidah, lempar *jamrah*, khutbah, thawaf, maupun *dam* (denda)⁴².

⁴² Azzam dan Hawwas, Fikih Ibadah, hlm 609